

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi dan Fungsi Pajak

Definisi pajak apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, memiliki makna sebagai kontribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya wajib dan memaksa kepada negara tanpa adanya imbalan yang didapat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang. Hal ini didukung dengan pendapat Mardiasmo (2018) di dalam bukunya yang mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung guna membayar pengeluaran negara yang didasarkan pada undang-undang.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* memiliki arti sebagai sumber dana bagi negara yang memiliki tujuan untuk membiayai setiap pengeluaran, sedangkan fungsi *regulerend* memiliki arti sebagai alat untuk mengatur dan menunjang setiap kebijakan pemerintah agar terciptanya kesejahteraan.

2.1.2 Klasifikasi Pajak

Terdapat tiga pengelompokan jenis pajak yang didasarkan pada golongan, sifat serta lembaga pemungutnya.

a. Golongan

Berdasarkan golongannya, jenis pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Perbedaannya ialah jika pajak langsung maka pembebanan pajak tersebut haruslah kepada orang yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH). Sementara itu, pembebanan pajak tidak langsung diberikan kepada pihak ketiga. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri atas pajak subjektif dan pajak objektif. Perbedaannya ialah jika pajak subjektif maka pengenaannya haruslah memperhatikan subjeknya. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH). Sementara itu, pajak objektif tidak memperhatikan subjeknya, melainkan objeknya yang dapat berupa keadaan, benda atau peristiwa lain yang menimbulkan adanya kewajiban pembayaran pajak. Contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutnya, jenis pajak terbagi lagi menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat guna membiayai pengeluaran negara. Contohnya: PPN, PPnBM serta PPH. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sementara itu,

pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran daerah. Contohnya: pajak kendaraan roda dua, air tanah, restoran, dan bea perolehan hak tanah dan bangunan. Peraturan terkait pajak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem pemungutan antara lain:

a. *Official Assessment System*

Dalam hal pemungutan pajaknya, sistem ini menerapkan pemberian wewenang kepada petugas pajak untuk menaksir besaran jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak pada setiap tahunnya. Selanjutnya, ketika hasil perhitungan pajak ini sudah didapat oleh wajib pajak maka wajib pajak yang bersangkutan akan menyetorkan kewajibannya.

b. *Self Assessment System*

Dalam hal pemungutan pajaknya, sistem ini menerapkan pemberian wewenang kepada para wajib pajak untuk menghitung sendiri berapa besaran jumlah pajaknya yang terutang pada setiap tahun.

c. *Withholding System*

Dalam hal pemungutan pajaknya, sistem ini menerapkan pemberian wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk dan sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menaksir besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Akuntansi Pendapatan

2.2.1 Definisi dan Klasifikasi Pendapatan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang akan menambah nilai kekayaan bersih. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamzah & Kustiani (2014) yang mengemukakan definisi pendapatan sebagai penambah sisi ekuitas dari naiknya manfaat ekonomi pada periode pelaporan. Hal ini didukung pula dengan pendapat Hasanah & Fauzi (2017) yang mengungkapkan pendapatan pemerintah sebagai penerimaan yang dilakukan oleh bendahara umum negara atau daerah yang akan mengakibatkan penambahan pada sisi ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah pada periode anggaran yang bersangkutan tanpa perlu dibayar kembali.

Merujuk pada Hamzah & Kustiani (2014) yang dimuat di dalam bukunya, klasifikasi sumber pendapatan pada pemerintah pusat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu pendapatan perpajakan, bukan pajak, dan hibah yang masing-masing memiliki sumber-sumber pendapatan yang berbeda-beda sebagai berikut:

- a. Pendapatan perpajakan, yang bersumber dari penerimaan atas:
 - 1) Pajak penghasilan
 - 2) Pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah
 - 3) Pajak bumi dan bangunan
 - 4) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - 5) Cukai
 - 6) Bea masuk
 - 7) Pajak ekspor

8) Pajak lainnya

b. Pendapatan bukan pajak, yang bersumber dari penerimaan atas:

1) Sumber daya alam

2) Bagian pemerintah atas laba

3) Penerimaan negara bukan pajak lainnya

c. Pendapatan dari hibah

Penerimaan hibah berasal dari dalam dan luar negeri

2.2.2 Kebijakan dan Basis Akuntansi Pendapatan

Setiap entitas pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah basis akrual. Basis ini menerapkan pencatatan atas pendapatan dan biaya pada saat transaksi terjadi dengan tidak memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdullah (2017) di dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa pengakuan dengan basis akrual dilakukan ketika munculnya hak dan kewajiban dengan tidak berdasarkan pada aliran arus kas semata.

Dalam hal mengakui dan menyajikan pendapatan, pemerintah wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Perbedaan kedua laporan ini terdapat pada basis yang digunakan. LRA menggunakan basis kas yang menyajikan pos-pos pendapatan, belanja serta pembiayaan, sedangkan LO menggunakan basis akrual yang menyajikan pendapatan dan beban.

Menurut Hamzah & Kustiani (2014) di dalam bukunya, pendapatan dibedakan menjadi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO. Pendapatan-LO merupakan penerimaan yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas tanpa perlu dibayar kembali. Sementara itu, pendapatan-LRA merupakan penerimaan yang menjadi hak pemerintah yang masuk ke dalam rekening kas umum negara yang diakui sebagai penambah saldo anggaran lebih pada periode tahun pelaporan yang bersangkutan.

2.3 Akuntansi Pendapatan Perpajakan

2.3.1 Definisi dan Klasifikasi Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan merupakan sumber terbesar penerimaan negara yang berasal dari pemungutan pajak guna membiayai pengeluaran negara. Merujuk pada Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, pengelompokan pendapatan perpajakan apabila didasarkan pada lembaga pemungutnya, terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat selanjutnya dikenal dengan pajak pusat, sedangkan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selanjutnya dikenal dengan pajak daerah. Pendapatan pajak pusat terbagi atas dua kelompok yaitu pendapatan pajak dalam negeri dan internasional.

a. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari:

1) Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengenaan pajak ini terjadi ketika adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak yang akan

menambah kekayaan. Jenis pajak penghasilan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Final.

2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengenaan pajak ini dilakukan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak yang penyerahannya dilakukan di wilayah pabean.

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pengenaan pajak ini dilakukan terhadap subjek pajak baik orang atau badan yang memiliki hak atau mendapat manfaat atas bumi dan yang memiliki, menguasai serta mendapat manfaat atas bangunan.

4) Pendapatan Bea Meterai

Bea Meterai diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pengenaan pajak ini dilakukan atas pemanfaatan dokumen yang berupa surat perjanjian, akta, surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek.

5) Pendapatan Cukai

Cukai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 34 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Pengertian cukai sendiri adalah pungutan negara atas suatu barang yang secara khusus memiliki sifat dan ciri tertentu di dalam undang-undang cukai.

b. Pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri dari:

1) Bea masuk

Pemungutan pajak atas barang impor.

2) Bea keluar

Pemungutan pajak atas barang ekspor.

2.3.2 Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan Perpajakan

Pengakuan pendapatan antara pendapatan LO dan LRA memiliki dua basis yang berbeda yaitu basis akrual dan basis kas. Basis akrual digunakan dalam pengakuan pendapatan-LO, sedangkan basis kas digunakan dalam pengakuan pendapatan-LRA. Pendapatan perpajakan-LRA akan dicatat pada saat terjadinya penerimaan kas di rekening kas umum negara, sedangkan pengakuan pendapatan perpajakan-LO timbul pada saat adanya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan perpajakan-LRA akan dicatat berdasarkan dokumen sumber yang merupakan bukti jika wajib pajak sudah membayar pajaknya. Dokumen sumber ini berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penerimaan negara lainnya yang telah tervalidasi.

- Jurnal pencatatan pendapatan pajak – LRA

Akun	Debet	Kredit
Akun Antara	XXX	
Pendapatan Pajak – LRA		XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

Di Indonesia, pada suatu masa tahun pajak, ada kemungkinan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak lebih besar daripada kewajibannya. Hal ini dikarenakan penerapan sistem perpajakan berupa *self assessment* yang bersifat berulang (*recurring*). Oleh karena itu, permohonan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut bisa diajukan oleh para wajib pajak. Kemudian, pemerintah akan melakukan penelitian yang akan menghasilkan ketetapan nihil, lebih atau kurang bayar. Pengembalian pendapatan ini akan diakui ketika keluarnya kas dari rekening kas umum negara. Selanjutnya, pengembalian penerimaan pendapatan ini baik yang terjadi pada periode penerimaan atau pada periode sebelumnya maka pembukuannya diakui sebagai pengurang pendapatan.

Dalam hal terdapat koreksi atau pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan pendapatan maka dalam pembukuannya dapat diakui sebagai pengurang pendapatan pada periode yang bersangkutan. Kemudian, apabila terjadi pada periode sebelumnya maka dalam pembukuannya diakui sebagai pengurang ekuitas pada periode ketika pengembalian tersebut terjadi.

Dalam hal terdapat pengembalian pendapatan, Bendahara Umum Negara (BUN) akan menerbitkan dokumen pencairan dana dalam mencatat pengembalian pendapatan perpajakan pada LRA. Contoh dokumen ini adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- Jurnal pencatatan pengembalian pendapatan perpajakan-LRA

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak – LRA	XXX	
Akun Antara		XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

Pengakuan pendapatan perpajakan-LO dibedakan berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pengakuan pajak sistem *self assessment* dan *withholding assessment* dilakukan ketika bendahara penerimaan menerima realisasi kas. Dokumen yang digunakan adalah Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) atau bukti penerimaan negara yang tervalidasi.

- Jurnal pencatatan pendapatan perpajakan-LO

Akun	Debet	Kredit
Akun Antara	XXX	
Pendapatan Pajak- LO		XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

Dalam pengakuan pendapatan pajak dengan sistem *official assessment* akan dilakukan ketika timbul hak untuk menagih pendapatan. Dokumen sumber yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, dan putusan banding yang menimbulkan pajak kurang bayar. Dokumen sumber ini diterbitkan oleh otoritas pajak atau melalui putusan dari Badan Peradilan.

- Jurnal pencatatan pendapatan perpajakan-LO

Akun	Debet	Kredit
Piutang Pajak	XXX	
Pendapatan Pajak- LO		XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

- Jurnal pembayaran piutang pajak

Akun	Debet	Kredit
Akun Antara	XXX	
Piutang Pajak		XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

Sama halnya dengan pendapatan perpajakan-LRA, pada pendapatan perpajakan-LO juga terdapat pengembalian pendapatan yang sifatnya berulang (*recurring*). Hal ini dikarenakan wajib pajak memungkinkan untuk membayar pajak ke kas negara yang lebih besar daripada kewajibannya. Kemudian, dengan adanya permohonan pengembalian ini maka dapat menimbulkan ketetapan pajak yang kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Di samping itu, pengakuan pengembalian pendapatan perpajakan-LO ini dilakukan pada saat adanya surat ketetapan dari otoritas pajak. Dokumen sumber yang diterbitkan adalah surat ketetapan kelebihan pajak. Contohnya: Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

- Jurnal pencatatan kelebihan pendapatan perpajakan-LO

Akun	Debet	Kredit
Piutang Pajak-LO	XXX	
Utang kelebihan pembayaran pajak		XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

- Jurnal pencatatan pembayaran pengembalian pendapatan perpajakan-LO

Akun	Debet	Kredit
Utang kelebihan pembayaran pajak	XXX	
Akun antara		XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

2.3.3 Pengukuran Pendapatan Perpajakan

Pengukuran pendapatan perpajakan antara LRA dan LO sama-sama menggunakan asas bruto. Pada pengukuran pendapatan perpajakan-LRA, nilai yang digunakan dan dicatat adalah sebesar nominal yang masuk ke kas negara tanpa

dikurangi dengan pengeluaran belanja. Sementara itu, pengukuran pendapatan perpajakan-LO untuk sistem *self assessment* dan sistem *withholding assessment* dicatat sebesar nilai nominal ketika pemerintah telah menerima aliran kas masuk. Kemudian, pengukuran untuk sistem *official assessment* dicatat sebesar nilai nominal ketika pemerintah akan menerima aliran kas masuk.

Dalam mengukur pendapatan perpajakan-LO, apabila terdapat pengembalian pendapatan maka nilai pengukurannya adalah sebesar nominal uang yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Kemudian, apabila wajib pajak diperbolehkan membuat pembukuan dalam mata uang asing maka kurs tengah Bank Indonesia akan digunakan sebagai acuan penilaian pendapatan pada tanggal transaksi.

2.3.4 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Perpajakan

Merujuk pada Hamzah & Kustiani (2014) yang dimuat di dalam bukunya, pemerintah akan menyajikan pendapatan baik pada laporan LRA maupun pada laporan LO, keduanya akan diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya. Pendapatan perpajakan terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri, hibah, dan pendapatan pajak internasional. Untuk pemerintah pusat sendiri, pendapatan pajak dalam negeri dikelompokkan menjadi pendapatan perpajakan, bukan pajak dan hibah. Rincian lebih lanjut mengenai sumber pendapatan ini disajikan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan menggunakan mata uang rupiah.

Penerimaan perpajakan-LRA bersumber dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta cukai dan lainnya. Penyajian pendapatan perpajakan-LRA ini secara rinci dapat dilihat di dalam Gambar II.1.

Gambar II. 1 Format Penyajian Pendapatan Perpajakan-LRA

PEMERINTAH PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (2 s/d 10)	xxx	xxx	xx	xxx

Sumber: Lampiran I.03 SAP Berbasis AkruaI mengenai PSAP 02 LRA

Tidak berbeda dengan pendapatan-LRA, di dalam pendapatan-LO, terdapat beberapa jenis pendapatan yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah dalam dan luar negeri serta pendapatan murni akruaI. Pendapatan perpajakan-LO sendiri terdiri dari pendapatan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta cukai dan lainnya. Penyajian pendapatan perpajakan-LO ini secara rinci dapat dilihat di dalam Gambar II.2.

Gambar II. 2 Format Penyajian Pendapatan Perpajakan-LO

PEMERINTAH PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)				
No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan (%)
	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN			
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx

Sumber: Lampiran I.13 SAP Berbasis AkruaI mengenai PSAP 12 LO

Merujuk pada Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, pendapatan perpajakan-LRA dan pendapatan perpajakan-LO akan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK yang memuat informasi mengenai

kebijakan akuntansi yang digunakan, kebijakan fiskal, target APBN yang dicapai serta kendala yang ditemui serta dilengkapi dengan daftar-daftar terperinci yang memuat angka-angka yang dirasa perlu untuk dijelaskan. Kemudian, berisi pula informasi mengenai perubahan undang-undang dan dampaknya terhadap pendapatan perpajakan baik LRA maupun LO.

2.4 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menambah pengetahuan dan referensi penulis guna mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Dalam hal ini, berkaitan dengan akuntansi pendapatan khususnya pendapatan pajak, terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga dalam kajian ini penulis mencantumkan hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua” yang dilakukan pada KPP Pratama Baubau menyimpulkan bahwa akuntansi dengan basis akrual akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang memuat dua jenis pendapatan yaitu Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Kemudian, dalam hal pelaksanaan akuntansi pendapatan perpajakan, KPP Pratama Baubau telah mengacu pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu, pencatatan pendapatan perpajakan telah sesuai dengan jurnal yang termuat di dalam Standar Akuntansi Instansi.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Maisyarah (2019) pada KPP Medan Belawan yang berjudul “Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka

Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan” menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual sudah banyak meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena tersedianya pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Lebih lanjut, dasar hukum pelaksanaannya termuat di dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Nur Jannah (2018) di dalam skripsinya yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu” yang menyimpulkan bahwa KPP Pratama Semarang Tengah Satu dalam melakukan pengukuran, pengakuan, pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian PPh sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat perbedaan pembahasan yang dilakukan oleh penulis yaitu peneliti sebelumnya hanya meneliti akuntansi pendapatan perpajakan yang secara spesifik menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan, penulis membahas mengenai akuntansi pendapatan perpajakan pada masa pandemi Covid-19 yang dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi. Kemudian, penulis juga memuat pembahasan mengenai perbedaan realisasi pendapatan perpajakan pada saat sebelum dan ketika terjadinya pandemi Covid-19. Perbedaan terakhir ialah objek penulisan yang penulis pilih dalam penelitian ini yaitu KPP Madya Bandar Lampung dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2019 dan 2020.